

**Pengembalian Utang untuk Modal Usaha Perternakan yang Bangkrut
Perspektif Abdul Qadir Syaibah al-Hamd: Studi Kasus Desa Bandar
Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**

Mutia Nalsa Hardanti¹, Rahmat Hidayat²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mutia0204193116@uinsu.ac.id ¹, rahmathidayat@uinsu.ac.id ²

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the practice of debt repayment for livestock business capital that has gone bankrupt, taking into account the perspective of Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. Through a case study in Bandar Klippa Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, it is hoped that a deep understanding can be obtained regarding the implementation of Islamic legal principles in real situations. This type of research is field research. The approach used in this research is a qualitative approach based on case studies. The natural data sources discussed in this research are divided into two, namely primary data sources and secondary data sources as follows: (1) Primary data obtained through interviews (2) Secondary data is data that is already available and can be obtained by researchers by reading, viewing or listening to books, articles. According to the Islamic Fiqhul book, Syarb Bulugh al-Maram Min jam' Adillatil Ahkam, debt is permitted. However, the person who owes it must really intend to repay the debt, because if they have assets but are reluctant to pay them, then this is injustice towards the person who owes it. The meaning of injustice in the above hadith is sin. Borrowers must continue to pay their debts even if the business they run goes bankrupt. The following is how problem credit can be resolved in several ways, namely: Rescheduling, Requirements, and Restructuring.

Keywords: Business capital, debt repayment, livestock

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pengembalian utang untuk modal usaha peternakan yang mengalami kebangkrutan, dengan mempertimbangkan perspektif Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. Melalui studi kasus di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam situasi nyata. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reasearchi*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berbasis studi kasus. Sumber data alam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut: (1) Data primer diperoleh melalui wawancara (2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan buku, artikel. Menurut kitab Fiqhul Islam, Syarb Bulugh al-Maram Min jam' Adillatil Ahkam, berutang diperbolehkan. Akan tetapi orang yang berutang harus benar-benar meniatkan untuk mengembalikan utang tersebut, karena jika memiliki harta tetapi enggan membayarnya maka hal tersebut termasuk kezhaliman terhadap orang yang mengutangnya. Maksud kezhaliman pada hadis di atas adalah dosa. Peminjam harus tetap melanjutkan pembayaran utangnya walaupun usaha yang di jalankan bangkrut. Berikut

penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu : Penjadwalan kembali, Persyaratan kembali, dan Penataan kembali.

Kata kunci: Modal usaha, pengembalian Utang, peternakan

PENDAHULUAN

Berutang atau meminjam uang memang sudah menjadi bagian dari budaya manusia sejak zaman dahulu. Hal ini bisa terjadi karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang lebih besar dari yang bisa mereka penuhi dengan sumber daya yang mereka miliki. Oleh karena itu, manusia sering kali meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan umat manusia memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Kebutuhan tersebut yaitu mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier dalam kehidupan sehari-hari. Namun, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak jarang seseorang akan berutang terhadap saudara, kerabat, ataupun pihak ketiga lainnya. Kebutuhan ekonomi kini telah menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk *'over spending'* yang sulit untuk dikendalikan sehingga menyebabkan perilaku berutang menjadi sangat tinggi. (Abdusshomad, 2023)

Peternakan merupakan sub sektor dari pertanian yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. Kebutuhan masyarakat akan hasil ternak seperti daging, susu dan telur semakin meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat akan gizi dan peranan zat-zat makanan khususnya protein bagi kehidupan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan hasil ternak, sehingga perkembangan sektor peternakan memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk peningkatan perbaikan gizi dan dampak positif bagi pelaku ternak yaitu meningkatnya kesejahteraan. (Garatu, 2018)

Pengembangan terhadap suatu usaha tentunya tidak lepas pada masalah kepentingan investasi yang harus diupayakan. Mengupayakan suatu investasi untuk sebuah usaha perlu modal. Modal didapatkan dari modal sendiri dan modal pinjaman untuk membiayai usaha yang dijalankan. Modal pinjaman yang diperlukan dalam membiayai suatu usaha, maka perlu dipikirkan bagaimana modal itu digunakan sehingga menghasilkan laba. Dengan adanya laba yang dihasilkan, maka perusahaan dapat membayar utang yang dipinjam dalam jangka waktu yang telah disepakati. (Garatu, 2018)

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara didefinisikan sebagai berikut Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur dinamakan perjanjian kredit. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok (prinsipiel) yang bersifat riil, yang diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai assesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung

pada perjanjian pokok. Arti "riil" adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh pihak bank kepada debitur. Namun dalam praktiknya, pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar. Hambatan-hambatan pasti akan selalu terjadi, salah satunya ialah kredit macet. Pengertian kredit macet ialah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank beserta bunganya dan tidak tepat waktu apa yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, namun muncul karena proses. Suatu hal yang bijak bila kreditur dan debitur dapat memprediksikan gejala akan timbulnya kredit bermasalah lebih dini, agar baik kreditur maupun debitur dapat mempersiapkan langkah-langkah penanganan secara profesional agar tidak terjadi kerugian yang mendalam. (Rusdiyati et al., 2023)

Peminjaman modal usaha dalam konteks hukum Islam merupakan aspek penting yang memerlukan pemahaman mendalam. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi dalam bidang ini adalah Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, seorang penulis yang terkenal dalam Fiqhul Islam. Karya-karyanya, seperti "Fiqhul Islam 5: Syarah Bulughul Maram" dan "Fiqhul Islam 10: Syarah Bulughul Maram", telah memberikan wawasan yang berharga terkait dengan aspek hukum Islam dalam transaksi keuangan, termasuk sistem pengembalian modal dalam pinjaman usaha. (Gaven et al., 2023)

Berdasarkan wawancara pihak pertama meminjam modal kepada pihak kedua sebesar Rp. 17.500.000 untuk pembuatan kandang sapi pada peternakan sapi, dengan persyaratan yang sudah disepakati akan melunasi utang dalam bentuk pembayaran tunai secara cicil dalam jangka waktu 2 tahun, yang akan di bayarkan pada atau sebelum November 2022. Usaha peternakan sapi ini dimulai pada tahun 2018, tetapi pada tahun 2020 usaha peternakan sapi ini terjadi kebangkrutan yang disebabkan oleh virus dan tidak bisa mengelola ternak dengan baik, untuk cicilan pertama hingga ketiga dibayarkan dengan baik sampai cicilan ke 4 hingga seterusnya belum dibayarkan sampai sekarang, alasan peminjam memilih meminjam modal usaha dengan kerabat atau temannya yaitu karena antara peminjam dan pemberi pinjaman sudah saling mengenal satu sama lain dan saling percaya. dan ini lah yang menjadikan fenomena dalam penelitian ini.

Dari fenomena di atas maka diperlukan suatu analisis praktik pengembalian utang untuk modal usaha peternakan yang mengalami kebangkrutan, dengan mempertimbangkan perspektif Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. Melalui studi kasus di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam situasi nyata. Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas sistem pengembalian utang untuk modal usaha peternakan yang bangkrut, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam dan kontribusi Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. Studi kasus di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, akan menjadi fokus penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi keuangan, khususnya dalam konteks peternakan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman terkait sistem pengembalian utang untuk modal usaha, khususnya dalam konteks peternakan, serta menjadi acuan yang berguna bagi para pelaku usaha dan pihak terkait dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para peneliti dan akademisi yang tertarik dalam bidang hukum Islam dan transaksi keuangan. Berdasarkan deskripsi latar belakang usaha tersebut perlu dilakukan kajian melalui penelitian dengan judul: *Pengembalian utang untuk Modal Usaha Peternakan yang Bangkrut Perspektif Abdul Qadir Syaibah al-Hamd (Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reasearchi*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berbasis studi kasus. Penelitian ini menggunakan masalah yang berawal dari adanya kasus peminjaman modal untuk usaha peternakan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik pengembalian utang dalam konteks usaha peternakan yang bangkrut, serta untuk memahami perspektif Abdul Qadir Syaibah al-Hamd terkait masalah ini. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat praktik penerapan pinjam meminjam uang untuk modal usaha. Wawancara digunakan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait posisi hukum aktivitas tersebut, dan studi dokumentasi untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, pendekatan kualitatif untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subjektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi seperti itu adalah fungsi dari wawasan dan kesan peneliti. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. (Martini et al., 2022)

Secara garis besar, sumber data dalam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut: (1) Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Orang yang akan diwawancarai adalah orang yang melakukan akad qardh baik pengutang maupun orang yang memberikan utang yang ada di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. (2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan, yaitu berupa: buku yang berjudul "Fiqhul Islam 5: Syarah Bulughul Maram" karya Abdul Qadir Syaibah al-Hamd guna pemeriksaan kevaliditasan teori, serta artikel atau tugas akhir yang mendukung karya peneliti. (Rugaiyah & Lanonci, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada pengembalian utang untuk modal usaha peternakan yang mengalami kebangkrutan, dengan melibatkan perspektif Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. Studi kasus dilakukan di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan menghasilkan pemahaman mendalam terkait kondisi keuangan perusahaan dan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

1. Evaluasi Keuangan Perusahaan Peternakan

Analisis keuangan yang cermat menunjukkan bahwa perusahaan peternakan di Desa Bandar Klippa berada dalam keadaan finansial yang sangat kritis. Tingginya rasio utang terhadap aset dan likuiditas yang rendah menjadi pemicu utama kondisi kebangkrutan. Terdapat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan, yang memberikan tekanan signifikan pada kelangsungan usaha.

2. Dampak Kebangkrutan pada Pihak Terkait

Dampak kebangkrutan tidak terbatas pada pemilik usaha saja, melainkan juga melibatkan pihak terkait seperti karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar. Penurunan ekonomi lokal dan ketidakpastian pekerjaan menciptakan gelombang dampak sosial yang perlu diperhatikan secara serius.

Hukum Islam tentang Utang Piutang

Hukum Islam membolehkan memberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar biaya-biaya pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga, biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman. Dalam hukum Islam, istilah pinjaman dikenal dengan sebutan Al-Qard. Pinjaman yang sering kita lakukan adalah berupa bentuk kredit. Dan kredit dalam Islam disebut dengan kata Qardh. Secara bahasa Qardh berarti pinjaman (utang) , sedangkan Al-Ḥasan artinya baik atau kebaikan. Jadi kalau digabungkan antara kedua menjadi Qard Al- Ḥasan yang berarti pinjaman yang baik. (Sukma et al., 2019)

Dasar disyariatkannya qardh adalah Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

1. Dalil Al-Qur'an.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 245

Artinya: *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan"*

2. Hadits Nabi

Hadits riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a., yang artinya sebagai berikut:

"sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seseorang laki-laki, kemudian di berikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang."(HR.Muslim).

Ibnu majah meriwayatkan Hadis yang bersumber dari Ibnu mas'ud r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda yang

artinya:

"Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali."(HR. Ibnu Majah).

3. Ijma Ulama

Dalil ijma yang berkaitan dengan utang piutang adalah semua kaum muslimin telah sepakat di bolehkannya utang piutang. (Marina Zulfa & Kasniah, 2022)

Hukum membayar utang dalam Islam

Hukum Membayar Utang Dalam Islam Kewajiban melunasi utang melibatkan hubungan antara Tuhan dan manusia (*hablum minallah*) dan manusia dan manusia dan alam (*hablum minannas*). Dalam Islam, pembayaran utang adalah wajib dan merupakan tanggung jawab peminjam untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jika peminjam gagal melunasi utang, hal tersebut akan menyebabkan kebencian dan penghinaan dan dengan demikian mempengaruhi masyarakat jika hubungan baik di antara manusia tidak dipertahankan karena utang.(Dhanistha Charisma, 2019)

Dalam Islam, membayar utang atau pelunasan utang merupakan suatu kewajiban dan dianggap sebagai tindakan yang baik. Seorang muslim dianjurkan untuk selalu memenuhi kewajiban membayar utang dengan tepat waktu dan tanpa ada penundaan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman: "Dan penuhilah perjanjian, karena perjanjian itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra': 34). Dalam hadits, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya membayar utang dengan tepat waktu dan secara penuh. Jika seseorang tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah disepakati, maka ia harus memberitahukan hal tersebut dengan jujur kepada pemberi utang dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan utang tersebut. Seseorang juga diwajibkan untuk mencari cara untuk melunasi utangnya, baik itu dengan cara memperoleh uang dari usaha yang halal atau dengan meminta bantuan kepada keluarga atau kerabat terdekat.

Dalam Islam, pembayaran utang juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyulitkan pemberi utang. Sebagai contoh, jika seseorang meminjam uang

dari bank atau lembaga keuangan, maka pembayaran utang harus dilakukan dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang telah disepakati. Sehingga sebaiknya dalam berutang adanya jaminan yang dapat menjadi penguat atau peneguh kepercayaan dalam utang piutang. Jaminan tersebut sesuai perjanjian dapat dijual apabila utang tidak dapat dibayarkan. (Abdusshomad, 2023)

Menurut kitab Fiqhul Islam, Syarb Bulugh al-Maram Min jam' Adillatil Ahkam

Abu Dawud berkata, Abdullah bin Muhammad an-Naufaili telah meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin al-Mubarak telah meriwayatkan kepada kami dari Wabr bin Abi Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari Amr bin asy-Syarid dari ayahnya dari Rasulullah bersabda,

لأن المعنى أنه بحرر على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز

"Penundaan orang yang mampu (untuk membayar utangnya) menyebabkan kehalalan kehormatannya dan hukuman terhadapnya."

Ibnu al-Mubarak berkata, "maksud 'menghalalkan kehormatannya' adalah dicela, sedangkan 'menghalalkan hukumannya' adalah memenjarakannya". An-Nasa'I berkata, Muhammad bin Adam telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, Ibnu al-Mubarak telah meriwayatkan kepada kami dari Wabr bin Abi Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari Amr bin asy-Syarid dari ayahnya.

Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Waki' telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata Wabr bin Abi Dulailah ath-Thaifi telah meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Maimun bin Masikah, dia memujinya dengan baik dari Amr bin asy-Syarid dari ayahnya .

Sufyan berkata, "Maksud kehormatannya, yaitu dia berkata 'Kamu telah enggan membayar kau, sedang hukumannya adalah penjara. Dan Wabr demikian yang tercantum pada Abu Dawud, an-Nasa'I dan Ibnu Hajar dalam at-Taqrīb". Ibnu abi Dulailah dengan tashgir, namanya adalah Muslim ath-Thaifi, dikatakan dalam Tahdzib at-Tahtzib, Wabra bin Abi Dulailah dan namanya adalah Muslim ath-Tahifi, dia telah meriwayatkan darinya Abdullah al-Bariqi dan Salim al-Makki dan meriwayatkan darinya ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, Waki', Sa'ad bin ash-Shalt, Abu Malik an-Nakha'I dan Abu Ashim. Ishaq bin Manshur berkata dai Ibnu Ma'in, "Dia kuat terpercaya", saya berkata, "Ibnu Hibban menyebutkannya pada kitab ats-Tsiqat, sedang ath-Thabrani menyebutkan bahwa an-Nu'man bin Abdussalam telah meriwayatkan hadistnya dari ats-Tsauri".

Muhammad bin Maimun adalah Muhammad bin Abudullah bin Maimun bin Masikah ath-Thaifi dan terkadang dinisbahkan kepada kakeknya. Dikatakan dalam Tahdzib at-Tahtzib, Dia meriwayatkan dari Amr bin asy-Syarid, Ya'qub bin Ashim dua orang dari Tsaqif, dan yang meriwayatkan darinya adalah Wabra bin Abi Dulailah ath-Thaifi, dia memujinya dengan baik. Abu Hatim berkata, "Yang meriwayatkan darinya adalah Tsiqat, dia memiliki pada mereka itu hadits tentang penundaan orang yang mampu membayar utang."

Saya berkata, telah ada penyebutannya dan sanad hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari bahwa ia muallaq dalam kitab utang. Adz-Dzahabi berkata. “Tidaklah ada yang meriwayatkan darinya selain Wabrah.” Ibnu al-Maidin berkata, “Dia tidak diketahui, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Wabrah”.

Ibnu Hajar berkata dalam al-Fath, “Hadits yang disebutkan telah dinyatakan bersambung oleh Ahmad dan Ishaq pada kedua Musnad mereka, dan Abud Dawud dan an-nas’I dari Hadist Amr bin asy-Syarid bin Aud ats-Tsaqafi dari ayahnya dengan lafazahnya, dan isnadnya hasan. Ath-Thabrani menyebutkan bahwasanya tidak diriwayatkan kecuali dengan isnad tersebut”.

Dan dikatakan dalam Talkhish al-Habir,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

‘Penundaan orang yang mampu adalah suatu kezhaliman.’

Ahamd, Abu Dawud, an-Nasa’I, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Hakim dan al-Baihaqi, dan hadists Amr bin asy-Syarid dari ayahnya, namun al-Bukhari menyatakannya muallaq.

Ath-Thabarani berkata, “Tidaklah diriwayatkan dari asy-Syarid kecuali dengan isnad ini, dan Ibnu Abi Dulailah juga sendiri meriwayatkannya”. Saya berkata, “Sesungguhnya saya telah menyebutkannya dalam pembahasan lafazh Abu Dawud dan an-Nasa’i, dan tidak ada padanya kata ‘kezhaliman’ dan akan ada pada hadits pertama dari hadits-hadits bab pemindahan hak dan jaminan, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadist Abu Hurairah bahwasannya Rasullullah bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

‘Penundaan orang yang mampu adalah suatu kezhaliman.’ (Al-Hamd, 2007)

Imam Nawawi menjelaskan dalam Minhaj Syarah Muslim bahwa Imam al-Qadhi mengatakan: kata Mathlu (menunda pembayaran) maksudnya enggan melunasi utang yang telah ditentukan. Maka menunda pelunasan utang bagi orang kaya atau memiliki harta untuk melunasi utangnya adalah kezhaliman yang dilarang. Sementara penguluran waktu pembayaran bagi orang yang tidak berkecukupan bukanlah suatu kezhaliman dan tidak dilarang. Berdasarkan makna yang dipahami hadis tersebut bahwa hal tersebut dapat dimaklumi. Said Yai bin Imanul Huda dari hadis ini menjelaskan bahwa berutang diperbolehkan. Akan tetapi orang yang berutang harus benar-benar meniatkan untuk mengembalikan utang tersebut, karena jika memiliki harta tetapi enggan membayarnya maka hal tersebut termasuk kezhaliman terhadap orang yang mengutangnya. Maksud kezhaliman pada hadis di atas adalah dosa.

Dalam hal ini peminjam harus tetap melanjutkan pembayaran utangnya walaupun usaha yang di jalankan bangkrut. Berikut penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2. Persyaratan kembali (*restructuring*), adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Bank juga dapat mengubah struktur kredit, misalnya dari kredit berjangka menjadi kredit angsuran dengan besarnya disesuaikan kemampuan nasabah.
3. Penataan kembali (*reconditioning*), adalah perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit, dan ada konversi dari sebagian tunggakan angsuran untuk bunganya menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Dengan kata lain bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit lebih meringankan beban angsuran nasabah.

(Rusdiyati et al., 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum Membayar Utang Dalam Islam Kewajiban melunasi utang melibatkan hubungan antara Tuhan dan manusia (*hablum minallah*) dan manusia dan manusia dan alam (*hablum minannas*). Dalam Islam, pembayaran utang adalah wajib dan merupakan tanggung jawab peminjam untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jika peminjam gagal melunasi utang, hal tersebut akan menyebabkan kebencian dan penghinaan dan dengan demikian mempengaruhi masyarakat jika hubungan baik di antara manusia tidak dipertahankan karena utang.

Menurut kitab Fiqhul Islam, Syarb Bulugh al-Maram Min jam' Adillatil Ahkam, berutang diperbolehkan. Akan tetapi orang yang berutang harus benar-benar meniatkan untuk mengembalikan utang tersebut, karena jika memiliki harta tetapi enggan membayarnya maka hal tersebut termasuk kezhaliman terhadap orang yang mengutanginya. Maksud kezhaliman pada hadis di atas adalah dosa. Peminjam harus tetap melanjutkan pembayaran utangnya walaupun usaha yang di jalankan bangkrut. Berikut penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu: Penjadwalan kembali, Persyaratan kembali, dan Penataan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, A. (2023). Berutang dan Membayar Utang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 2986–6340. <https://doi.org/>
- Al-Hamd, A. Q. S. (2007). *Fiqhul Islam, Syarb Bulugh al-Maram Min jam' Adillatil Ahkam*. Darul Haq.
- Dhanistha Charisma, 151000104. (2019). *Upaya Pengembalian Dana Investor Melalui Sita Umum Pada Kepailitan Pandawa Mandiri Group Menurut Undang –*

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- Garatu, T. (2018). Analisis Pengembalian Utang pada Usaha Ayam Petelur Evi Syakira di Desa Bega Kabupaten Poso. *Jurnal EKOMEN*, 18(1), 65–74.
- Gaven, G., Budiman, F., & Kurniawannama, D. (2023). Antara Fintech P2P Lending Dan Perbankan, Simbiosis Mutualisme. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3170–3177. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.590>
- Ihtiari, Nazar Ikhda (2023) Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23 /Puu-Xix/2021 Yang Memberikan Ruang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Penolakan Proposal Perdamaian Oleh Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Jannah, Vella Rifatul (2019) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Peternakan Telur Puyuh Di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media.
- Muhamad, Arifin (2017) Analisis Rasio Dan Metode Z Score Untuk Menilai Kinerja Dan Kesehatan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Pakan Ternak Periode 2014 – 2016. Other Thesis, Stie Malangkececwara.
- Marina Zulfa, & Kasniah. (2022). Sistem Utang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 87–97. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896)
- Martini, T., Siregar, R. A. S., & Pasaribu, N. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad Qardh. *Hikmah*, 19(1), 64–76. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i1.157>
- Rugaiyah, & Lanonci, L. A. (2023). Pengembalian utang dalam transaks Rahn tanah pertanian petani tanah MEA Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 123–129.
- Rusdiyati, Iriansyah, & Triana, Y. (2023). Penyelesaian kredit macet pada pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan modal usaha di Perbankan. *Prosiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNasPU)*, 152–167.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Saija, R., & Sudiarawan, K. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid 19. *Batulis Civil Law Review*, 2(1),

66-77.

Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. *Lex Jurnalica*, 13(2), 104-114.

Ulfa Monik 2020. Implementasi Multi Akad Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Skripsi.

Yenni Pinta Mardasari, Hotman Fredy, & Lailah Fujianti. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Industri Sub Sektor Pakan Ternak Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 1(1), 30-46.